

V. PARTISIPASI POLITIK ETNIS TIONGHOA PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN PRINGSEWU 2011

A. Bentuk Partisipasi Politik Etnis Tionghoa pada Pilkada Pringsewu 2011

Dinamika politik bangsa saat ini sangat terpengaruh dari pengertian arti demokrasi dari tiap-tiap di kalangan masyarakat itu sendiri yang semakin lama semakin luas. Salah satu faktor berjalannya politik secara demokratis adalah adanya partisipasi politik di dalam diri masyarakat bangsa itu sendiri. Adapun cara untuk mengetahui ataupun mengukur partisipasi politik dalam diri masyarakat adalah dengan cara melihat bentuk-bentuk partisipasi politiknya masyarakat itu sendiri.

Adapun bentuk-bentuk partisipasi masyarakat dapat terlihat melalui aktivitas-aktivitasnya politiknya. Aktivitas-aktivitas politik tersebut dapat berupa keikutsertaan masyarakat dalam proses pemilihan kepala daerah. Bentuk-bentuk partisipasi politik etnis Tionghoa pada Pilkada Pringsewu 2011 dapat dilihat dari aktivitas-aktivitas politik mereka pada tahap penetapan daftar pemilih, pencalonan, kampanye, pemungutan suara, dan penghitungan suara.

1. Penetapan daftar pemilih

Penetapan daftar pemilih adalah salah satu tahap/kegiatan yang dimaksudkan untuk mendata warga ataupun masyarakat yang memperoleh hak pilih dan akan menggunakannya dan akan memberikan suaranya pada pelaksanaan pilkada. Seperti yang tercantum dalam Pasal 68 Undang-undang No.32 Tahun 2004, yang menyebutkan bahwa warga negara Republik Indonesia pada hari pemungutan suara sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah kawin mempunyai hak untuk memilih.

Pada tahap penetapan daftar pemilih peran aktif dari masyarakat dapat mendorong terwujudnya transparansi dalam melaksanakan proses pencatatan daftar pemilih dan sekaligus membantu petugas agar tidak ada satupun masyarakat diwilayah tersebut yang tidak terdaftar sebagai pemilih. Terkait dengan partisipasi politik etnis Tionghoa pada tahap penetapan daftar pemilih, Yudi (yung-yung) mengungkapkan:

“...Menurut sepengetahuan saya, warga yang etnis Tionghoa seperti saya dan lainnya hanya sebatas di data menjadi DPT, kemungkinan mereka mempunyai alasan yang sama untuk tidak terlibat secara langsung didalamnya yaitu alasan pekerjaan, jadi menurut saya dalam tahap ini partisipasi politik warga etnis Tionghoa tergolong rendah.....”
(Wawancara 24/08/2012).

Selain hasil wawancara diatas, terdapat informan yang pada saat penetapan daftar pemilih mempunyai masalah, saudara Buyung (ko Afut) pun mengungkapkan sebagai berikut :

“...waktu pada penetapan saat itu menantu saya ada yang tidak terdaftar namanya di DPT, mengenai hal ini tersebut saya mendatangi kelurahan dan PPK dengan menantu saya untuk melapor agar nama menantu saya

dapat terdaftar dan dia dapat ikut menyumbangkan suaranya saat pilkada dilaksanakan....” (Wawancara 19/09/2012).

Melihat dari wawancara tersebut pada tahap penetapan daftar pemilih, warga yang merupakan etnis Tionghoa umumnya telah terdaftar sebagai DPT di wilayah tempat tinggalnya masing-masing. Namun jika melihat dari tahap ini tidak ada warga yang umumnya warga etnis Tionghoa yang ikutserta ataupun berpartisipasi secara langsung seperti contohnya menjadi Panwas, PPK, atau PPS karena menurut mereka kegiatan atau tahap ini menurut mereka tidak terlalu membutuhkan keterlibatan masyarakat secara banyak, dan menurut mereka tanpa bantuan warga Tionghoa pun masih bisa berjalan ataupun dilakukan oleh masyarakat Pringsewu lainnya.

2. Pendaftaran dan Penetapan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pringsewu.

Pada tahap pendaftaran dan penetapan calon Bupati dan Wakil Bupati, di tahap ini keterlibatan masyarakat dapat kita lihat pada Pasal 56 ayat (2), Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008, berdasarkan ketentuan tersebut, seluruh masyarakat diberikan kesempatan untuk mencalonkan diri sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah baik melalui partai politik maupun secara perseorangan asalkan memenuhi persyaratan perundang-undangan. Terkait dengan tahap pendaftaran dan penetapan calon dengan warga etnis Tionghoa, Aliong mengungkapkan:

“.....Untuk dapat mencalonkan diri sebagai kepala daerah itu kan ada syarat-syarat dan ketentuannya. Selain itu yang bersangkutan harus mempunyai pengetahuan politik yang mumpuni serta mempunyai “pergaulan” di bidang politik, seperti dimisalkan ikut dalam partai politik, mungkin untuk sekarang warga Tionghoa disini belum ada, untuk sekarang-sekarang ini mungkin masih hanya sebatas itu, seperti saya ini yang merupakan tim sukses dari salah satu calon hanya ikut membantu dalam proses-proses dimana saat mendaftarkan nama calon kami di KPU saat itu (Wawancara 24/08/2012).

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat diungkapkan bahwa tidak adanya warga etnis Tionghoa di Pringsewu yang mencalonkan diri sebagai peserta pilkada, dikarenakan dalam tahap ini dari wawancara diatas mengatakan harus orang-orang yang benar-benar mengerti Kabupaten Pringsewu tersebut, agar kelak andai terpilih mereka sudah tahu seluk beluk Kabupaten ini.

3. Kampanye

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005, kampanye adalah kegiatan dalam rangka meyakinkan para pemilih dengan menawarkan visi, misi, dan program pasangan calon. Kampanye dilakukan oleh pasangan calon atau tim kampanye dengan penekanan pada penyampaian visi dan misi dan program kerja. Terkait dengan tahapan kampanye dengan warga etnis Tionghoa, Andi Gunawan mengungkapkan:

“...Sepengetahuan saya ada yang menjadi tim sukses karena saya pernah melihatnya mempromosikan ataupun memperkenalkan salah satu calon yang diusung nya...” (Wawancara 25/08/2012).

Hasil wawancara sebelumnya ini dibuktikan dengan memang benar adanya salah satu warga etnis Tionghoa yang menjadi tim sukses, seperti diungkapkan oleh Yudi (yung-yung):

“...Menurut saya walaupun masih rendah tapi didalam tahap ini ada warga etnis Tionghoa yang terlibat didalamnya yaitu tim sukses dari salah satu kandidat calon. Saya tahu karena beliau menjadi tim sukses untuk daerah disini yang anda dapat lihat sendiri banyak kaum Tionghoa nya....“ (Wawancara 24/08/2012).

Hal ini dipertegas dengan hasil wawancara dari saudara Aliong (Hendrik):

“...Saya merupakan tim sukses dari salah satu pasangan calon untuk pilkada Kabupaten Pringsewu kali ini, yang kebetulan pada saat itu adalah tim sukses dari salah satu tim pemenang Hi.Sujadi dan Hi. A.Narapati saya ikut memperkenalkan beliau serta pasangannya kepada masyarakat-masyarakat sekitar tempat tinggal saya, dan juga saya sempat meluangkan waktu saya untuk ikut konvoi ke jalan-jalan pada saat masa kampanye yang lalu....” (Wawancara 24/08/2012)

Berdasarkan wawancara diatas dalam tahap ini ada salah satu warga etnis Tionghoa yang terlibat langsung didalamnya, seperti yang dimaksudkan adalah tim sukses dari salah satu pasangan calon Bupati dan wakil Bupati pada Pilkada Pringsewu. Beliau menerima tawaran menjadi tim sukses salah satu calon di kawasannya dikarenakan beliau melihat visi dan misi salah satu pasangan calon tersebut sesuai yang diharapkannya, dengan berharap andai pasangan yang beliau usung tersebut bisa memenangkan Pilkada agar Kabupaten Pringsewu ini dapat lebih maju dari sebelumnya, sehingga meningkatkan taraf kehidupan warga Kabupaten Pringsewu itu sendiri.

4. Pemungutan Suara

Tahap pemungutan suara adalah kegiatan dimana hak yang telah diperoleh masyarakat Kabupaten Pringsewu selama masa kampanye dapat dipergunakan. Pada tahap ini seluruh masyarakat Kabupaten Pringsewu, tak terkecuali masyarakat etnis Tionghoa untuk dapat memilih hak dan

kebebasan yang sama untuk dapat memilih calon pasangan Bupati dan wakil Bupati yang didukung ataupun diusungnya.

Terkait dengan tahapan pemungutan suara dengan warga etnis Tionghoa, An Mei mengungkapkan:

“ ...Lumayan tinggi ya aktifitas dalam tahap ini khususnya dalam memberikan suaranya dalam Pilkada ini, saya juga melihat sendiri di TPS 4, tempat saya memilih banyak warga etnis Tionghoa yang ikut memilih selain saya, tapi kalau menjadi panitia, ataupun penawas mungkin tidak ada...” (Wawancara24/08/2012).

Selain itu Andi Gunawan (Anyuk), mengungkapkan:

“...Banyak warga etnis Tionghoa yang ikut memberikan suaranya dalam pilkada ini,saya banyak bertemu dengan warga yang sama seperti saya di TPS dekat rumah saya.” (Wawancara 25/08/2012).

Pada tahap pemungutan suara ini, masyarakat etnis Tionghoa yang berada di kabupaten Pringsewu pada umumnya mereka ikut memberikan suaranya pada pilkada Kabupaten Pringsewu, Hal tersebut dapat dilihat dari wawancara diatas dimana banyak warga etnis Tionghoa yang datang ke TPS di wilayah mereka masing-masing untuk memberikan suaranya.

5. Penghitungan Suara

Penghitungan suara di TPS dilakukan oleh KPPS setelah pemungutan suara berakhir, hal tersebut telah dicantumkan dalam Pasal 96 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. Pada tahap ini masyarakat dapat menghadiri dan mengawasi jalannya prosesi perhitungan suara di TPS secara langsung agar proses perhitungan suara dapat berjalan secara jujur.

Selain itu keterlibatan masyarakat pada tahap ini dapat dilakukan dengan menjadi saksi dari salah satu pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah.

Terkait dengan tahapan penghitungan suara dengan warga etnis Tionghoa Saudara Buyung Arifin (Ko afut), mengungkapkan:

“ Dalam tahapan ini saya rasa warga etnis Tionghoa belum begitu berminat dalam hal ini, mungkin mereka disibukkan oleh pekerjaan ataupun aktivitas mereka. Jadi ada beberapa yang mungkin tidak sempat untuk mengikuti tahapan ini. Ya walaupun banyak yang tidak tertarik di dunia politik begitu juga saya yang tidak mengikuti partisipasi politik secara praktis namun saya sedikit mengikuti dinamika politik yang terjadi di kabupaten Pringsewu, jadi sedikit-sedikit saya tahu tentang politik disini.”.....(Wawancara 19/09/2012).

Selain itu saudara Aliong juga mengungkapkan:

“..... Saya hadir dalam penghitungan suara khususnya di TPS 4 dikarenakan selain saya memilih di TPS tersebut, letak TPS itu berada di wilayah dimana saya menjadi salah satu tim sukses dari salah satu pasangan calon untuk memperkenalkan calon tersebut terutama kepada masyarakat Tionghoa.... ” (Wawancara 24/08/2012).

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, partisipasi politik etnis Tionghoa pada tahap ini tidak hanya sebatas menghadiri dan menyaksikan jalannya proses penghitungan suara saja, melainkan ikut memantau di salah satu TPS yang merupakan tempat beliau berdomisili dikarenakan beliau merupakan tim sukses pengusung salah satu kandidat pasangan calon, dimana beliau mengikuti proses sampai dengan penghitungan suara untuk menghindari kecurangan-kecurangan yang terjadi di TPS tersebut saat penghitungan dilakukan.

6. Penetapan pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih, pengesahan, dan pelantikan.

Diketahui di dalam Pasal 109 Ayat (3) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004, pengesahan pengangkatan pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih dilakukan oleh Menteri dalam negeri (Mendagri) atas nama Presiden. Kemudian kepala daerah dan wakil kepala daerah dilantik oleh Gubernur atas nama Presiden sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 111 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. Namun pada tahap ini tidak ada warga etnis Tionghoa di Kabupaten Pringsewu yang terlibat secara langsung.

B. Intensitas Partisipasi Politik Etnis Tionghoa pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pringsewu 2011

Kegiatan partisipasi politik dapat dilihat juga dari segi frekuensi atau tingkat intensitasnya, Roth dan Wilson menguraikan bentuk partisipasi politik warga negara berdasarkan intensitasnya. Intensitas terendah adalah sebagai orang-orang apolitis pengamat, intensitas menengah yaitu sebagai partisipan, dan intensitas partisipasi tertinggi sebagai aktivis.

Adapun yang disebut dalam orang-orang apolitis adalah warga yang sama sekali tidak mengikuti kegiatan ataupun terlibat langsung, selain itu partisipasi politik kategori pengamat seperti menghadiri rapat umum, memberikan suara dalam pemilu, menjadi anggota partai politik atau

kelompok kepentingan, mendiskusikan masalah politik, dan mengikuti perkembangan politik melalui media massa. Selain kategori pengamat partisipasi politik lainnya adalah partisipasn, yang disebut kategori partisipan adalah seperti menjadi petugas kampanye, menjadi petugas kampanye, menjadi anggota aktif partai politik atau kelompok-kelompok kepentingan serta aktif dalam proyek-proyek sosial.

Partisipasi politik bila dilihat dari intensitasnya yang paling tinggi adalah kategori aktivis, kategori ini dapat dilihat antara lain seperti para pejabat politik, pemimpin partai politik, kelompok kepentingan merupakan pelaku-pelaku politik yang memiliki intenistas yang tinggi. Jika dihubungkan dengan pendapat Roth dan Wilson tersebut maka kategori intensitas partisipasi politik masyarakat etnis Tionghoa pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten pringsewu 2011 adalah pada tingkat kategori partisipan dan pengamat. Dikatakan partisipasi politik di tingkat kategori partisipan karena ada salah satu masyarakat etnis Tionghoa di Kabupaten Pringsewu yang menjadi tim sukses salah satu calon kandidat Bupati dan Wakil Bupati. Selain itu dikatakan kategori pengamat dikarenakan mayoritas warga etnis Tionghoa ikut memberikan hak suara dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pringsewu 2011.

1. Tim sukses salah satu kandidat pasangan calon

Intensitas partisipasi warga etnis Tionghoa pada Pilkada Kabupaten Pringsewu dalam tahap ini dapat dilihat dari pernyataan saudara Aliong

(Hendrik) yang merupakan tim sukses dari pasangan Hi.Sujadi dan Hi.

A.Narapati dan juga anggota dari partai politik PDI Perjuangan:

“....Dalam proses ini saya kebetulan mencoba memobilisasi massa dengan target sasaran komunikasi pedagang yang ada di sekitar Kecamatan Pringsewu. Selain itu saya berpartisipasi pada tahapan ini adalah kesamaan faktor misi dan visi pada salah satu kandidat Bupati atau Wakil Bupati Pringsewu, dan saya juga mencoba memberikan arahan dan masukan pada masyarakat Pringsewu untuk dapat memberikan dukungan dan pilihannya kepada salah satu pasangan yang mempunyai program yang jelas” (Wawancara 24/08/2012).

Dengan kesadaran pribadi partisipasi politik etnis Tionghoa pada tahap ini dapat dilihat dimana ada salah satu warga etnis Tionghoa yang menjadi tim sukses dari salah satu calon kandidat pasangan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pringsewu 2011.

2. Pemberian suara

Intensitas partisipasi warga etnis Tionghoa pada Pilkada Kabupaten Pringsewu dalam tahap ini dapat dilihat dari pernyataan Saudara Yudi (Yung-Yung):

“.....Menurut saya dalam tahap ini hampir semua mayoritas masyarakat etnis Tionghoa ikut memilih dalam pilkada kemarin ini. Mungkin partisipasi semacam itulah yang dilakukan etnis Tionghoa, yang tidak banyak memakan/menyita waktu mereka ” (Wawancara 24/08/2012).

Berdasarkan petikan wawancara tersebut dapat dilihat bahwa mayoritas warga etnis Tionghoa lebih menyukai melakukan kegiatan partisipasi politik yang tidak banyak menyita waktu mereka dan selain itu yang dianggap mereka tidak susah untuk melakukannya. Hal tersebut diungkapkan juga oleh

Budiharjo (2008: 371), bahwa intensitas orang yang mengikuti kegiatan secara tidak intensif, yaitu kegiatan yang tidak banyak menyita waktu dan yang biasanya tidak berdasarkan prakarsa sendiri (seperti memberikan suara dalam pemilihan umum) besar sekali jumlahnya.

C. Faktor yang Mempengaruhi Partisipasi Politik etnis Tionghoa pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pringsewu 2011

Membicarakan masalah mengenai hal-hal yang mempengaruhi partisipasi politik, ada dua hal yang menunjang didalamnya, adapun hal itu adalah tentang kesadaran politik dengan kepercayaan kepada pemerintah. Disini dikatakan apabila kesadaran politik adalah hal yang menyebutkan tentang pengetahuan mengenai bagaimana masyarakat berpartisipasi dalam suatu kegiatan politik, yang menjadi tolak ukur seseorang terlibat dalam berpartisipasi politik. Sedangkan jika kita membicarakan hal kepercayaan masyarakat kepada pemerintah hal ini dimaksudkan tingkat kepercayaan masyarakat kepada peran pemerintah pun dapat menjadi tolak ukur masyarakat juga dalam berpartisipasi politik. Kedua hal diatas ini yang mendorong penulis untuk mencari informasi kepada informan mengenai faktor pendorong serta faktor penghambat suatu partisipasi politik etnis Tionghoa pada Pilkada Kabupaten Pringsewu 2011.

1. Faktor Pendorong partisipasi Politik

Salah satu faktor pendorong yang mempengaruhi partisipasi politik didalam diri masyarakat, yaitu adalah kesadaran politik yang masyarakat punyai

didalam dirinya. Kesadaran politik adalah kesadaran seseorang akan hak-hak dan kewajibannya sebagai warga negara. Tingkat kesadaran politik diartikan sebagai tanda bahwa seseorang menaruh perhatian terhadap masalah kenegaraan ataupun pembangunan. Dengan adanya kesadaran politik maka seseorang akan merasa tertarik untuk turut serta dalam suatu proses kegiatan politik maupun pemerintahan.

Dengan adanya kesadaran politik dari dalam diri masyarakat khususnya etnis Tionghoa dalam pilkada Kabupaten Pringsewu 2011, hal ini mendorong para masyarakat etnis Tionghoa untuk berpartisipasi politik yang dalam hal ini dimaksudkan adalah dalam hal pemberian suara nya dalam pilkada di daerahnya. Mereka menganggap perlu untuk memberikan suaranya karena suara mereka dalam pilkada di daerahnya ini akan menentukan kehidupan mereka kedepannya di daerah mereka sendiri yaitu Kabupaten Pringsewu.

Masyarakat etnis Tionghoa juga menyadari bahwa peran pemerintah sebagai pembuatan kebijakan semakin diakui dalam segala sektor. Hal ini yang membuat masyarakat etnis Tionghoa beranggapan bahwa peran pemerintah kedepannya sangat mempengaruhi taraf hidup mereka, seperti yang diungkapkan oleh saudara Aliong (Hendrik):

“....Ya sama dengan warga lainnya yang bukan etnis Tionghoa mungkin kami ingin ikut berpartisipasi dalam hal ini memberikan suara kami, ya karena kami ingin mempunyai pemimpin atau kepala daerah kami yang akan datang memikirkan nasib rakyatnya serta kesejahteraan rakyatnya itu sendiri...’’

(Wawancara 24/08/2012).

Melihat dari wawancara diatas sangat jelas bahwa masyarakat etnis Tionghoa melakukan kegiatan politik ini karena mereka ingin mendapatkan pemimpin yang benar-benar memikirkan nasib masyarakatnya di Kabupaten Pringsewu, tak terkecuali masyarakat etnis Tionghoa agar hidup mereka kedepannya akan semakin baik lagi dari sebelumnya.

2. Faktor Penghambat Partisipasi Politik

Membahas faktor pendorong tidak adil jika kita tidak membahas faktor penghambat partisipasi politik masyarakat etnis Tionghoa pada Pilkada Pringsewu 2011. Yang kita ketahui bahwa partisipasi politik etnis Tionghoa belakangan ini sudah mulai menunjukkan geliatnya di sebagian tempat wilayahnya, namun tetap saja di wilayah ataupun tempat lainnya partisipasi itu masih belum menunjukkan geliatnya atau masih belum tampak benar ke permukaan dikarenakan mereka masih memprioritaskan pekerjaan mereka daripada berpartisipasi politik. Hal ini dapat dilihat dari berbagai tahap pelaksanaan pilkada yang ada, bisa dilihat sangat kurangnya atau minimnya partisipasi politik masyarakat etnis Tionghoa dalam keikutsertaannya dalam setiap tahapan tersebut.

Adapaun hal ini diungkapkan oleh saudara Andi Gunawan (Anyuk):

“Sepertinya kurang kalau untuk warga yang keturunan Tionghoa untuk urusan yang berbau politik kurang, karena mereka memang cenderung tidak berminat mungkin untuk hal-hal seperti ini....”

(Wawancara 25/08/2012).

Hal ini ditambahkan dari wawancara yang saya dapat dari saudara Buyung Arifin (Ko Afut) dan Suratman (Fan Yen) :

“Mengapa tidak banyak untuk ikut serta dalam halnya politik praktis, karena warga etnis Tionghoa ini pada dasarnya mempunyai pandangan jika tidak ada kepentingan didalamnya mengapa harus repot-repot untuk masuk dalam partai politik. Saya juga berpikir demikian sama nya dengan warga yang lain, kecuali saya punya kepentingan di dalamnya mungkin saya ikut dalam politik praktis, ataupun biasanya etnis Tionghoa yang berpolitik praktis biasanya ikut hal seperti itu karena ingin mengamankan aset-asetnya seperti contoh Mr.X yang anda juga mungkin tahu mempunyai pusat perbelanjaan di Bandar Lampung.

Menurut saya sepeeti itu, bukan saya hanya asal bicara namun karena saya sendiri warga etnis Tionghoa maka saya bisa berbicara seperti ini.....” (wawancara 19/9/2012).

“.....Ya kalau saya pribadi mengikuti kegiatan-kegiatan politik seperti halnya ikut dalam partai, mengikuti kampanye jika benar-benar saya diberi sebuah kedudukan didalamnya, baru saya mau ikut serta, namun apabila hanya cuma ingin ikut-ikut saja atau meramaikan apalagi di partai politik hanya menjadi anggota biasa tanpa ada kedudukan buat apa saya ikut berpolitik, lebih baik saya mengurus usaha saya ini...” (Wawancara 19/9/2012).

Melihat dari wawancara diatas dapat dilihat bahwa sikap kurang minat ataupun acuh dalam bidang politik masih tampak disebagian warga etnis Tionghoa khususnya Kabupaten Pringsewu. Melihat alsannya pun hampir mayoritas sama, mereka lebih mementingkan ataupun mendahulukan pekerjaan mereka ataupun urusan mereka yang lebih menguntungkan mereka secara pribadi dalam hal ini mungkin hal yang dimaksudkan adalah berdagang ataupun usaha-usaha lain mereka yang lebih mereka anggap penting daripada harus ikut berpartisipasi politik yang sifatnya

memakan banyak waktu mereka. Selain itu mereka juga ikut berpartisipasi selain ada kepentingan didalamnya, dari hasil wawancara diatas mereka harus punya kedudukan dulu didalamnya, dimisalkan dalam partai politik mereka harus diberi kedudukan, apabila hanya sekedar mengikuti menjadi anggota biasa, mereka cenderung tidak mau, dan menurut mereka hanya membuang-buang waktu saja.